

ARAHAN POLITIK LEGISLASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Taopik Iskandar*)
taopikiskandar@unigal.ac.id

Wildan Sany Prasetya*)
wildansany13@unigal.ac.id

(Diterima 14 Januari 2026, disetujui 29 Januari 2026)

ABSTRACT

Legislative politics is a fundamental element in determining the direction, character, and quality of legal products in Indonesia. As a democratic state governed by the rule of law, the formation of laws cannot be separated from the political configuration that influences the legislative process. This article aims to analyze the direction of legislative politics in Indonesia from the perspective of a democratic state governed by the rule of law and to identify the challenges faced in the practice of lawmaking. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results indicate that the direction of legislative politics in Indonesia is normatively grounded in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, it is still dominated by pragmatic political interests and tends to neglect meaningful public participation. Therefore, strengthening legislative politics oriented towards constitutional values, substantive democracy, and human rights protection is necessary to realize responsive and equitable legislative products.

Keywords: *Legislative Politics; Lawmaking; Democratic State Governed By The Rule Of Law; Indonesia.*

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas galuh

ABSTRAK

Politik legislasi merupakan elemen fundamental dalam menentukan arah, karakter, dan kualitas produk hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum yang demokratis, pembentukan Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang memengaruhi proses legislasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah politik legislasi di Indonesia dalam perspektif negara hukum demokratis serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik pembentukan Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik legislasi di Indonesia secara normatif telah berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam praktik masih didominasi oleh kepentingan politik pragmatis dan cenderung mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik legislasi yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusional, demokrasi substantif, dan perlindungan hak asasi manusia guna mewujudkan produk legislasi yang responsif dan berkeadilan.

Kata kunci: Politik Legislasi; Pembentukan Undang-Undang; Negara Hukum Demokratis; Indonesia.

I. Pendahuluan

Politik legislasi merupakan konsep kunci dalam studi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan karena menentukan arah kebijakan hukum nasional (Mahfud MD, 2012). Dalam negara hukum demokratis, legislasi tidak hanya dipahami sebagai proses normatif-teknis, melainkan sebagai arena politik yang sarat dengan kepentingan, nilai, dan ideologi (Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, setiap Undang-Undang pada hakikatnya merupakan produk politik yang dilegitimasi melalui prosedur hukum. Di Indonesia, praktik pembentukan Undang-Undang pasca reformasi menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, perubahan konstitusi telah memperkuat prinsip demokrasi dan checks and balances; namun di sisi lain, proses legislasi masih kerap dikritik karena minimnya partisipasi publik dan kuatnya dominasi elite politik (Latif, 2015). Kondisi ini menimbulkan problematika serius terhadap kualitas dan legitimasi produk hukum. Berbagai Undang-Undang strategis yang dibentuk dalam satu dekade terakhir, termasuk yang menggunakan pendekatan omnibus law, memperlihatkan kecenderungan politik legislasi yang berorientasi pada efisiensi dan percepatan regulasi. Namun, pendekatan tersebut sering kali mengorbankan prinsip keterbukaan, deliberasi publik, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana arah politik legislasi di Indonesia dalam perspektif negara hukum demokratis; dan (2) apa saja tantangan serta implikasi politik legislasi terhadap kualitas pembentukan undang-undang. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan politik legislasi di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), khususnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang strategis. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta Undang-Undang strategis seperti Undang-Undang omnibus law. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta pendapat para ahli terkait politik hukum dan legislasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke penerapannya dalam praktik politik legislasi di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep dan Makna Politik Legislasi

Politik legislasi merupakan konsep yang menjelaskan arah kebijakan dasar negara dalam menentukan pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan. Politik legislasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai, kepentingan, dan ideologi yang hidup dalam sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, setiap produk legislasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara norma hukum dan konfigurasi kekuasaan politik (Mahfud MD, 2012).

Dalam perspektif negara hukum, politik legislasi berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan tujuan negara ke dalam norma hukum yang mengikat. Politik legislasi menentukan hukum seperti apa yang hendak

dibentuk, nilai apa yang diprioritaskan, serta kepentingan siapa yang dilindungi oleh hukum tersebut. Dengan demikian, politik legislasi menjadi jembatan antara cita-cita konstitusional dan realitas sosial yang terus berkembang (Asshiddiqie, 2010).

Secara konseptual, politik legislasi sering disamakan dengan politik hukum, yakni kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan guna mencapai tujuan tertentu. Politik legislasi mencerminkan pilihan-pilihan normatif pembentuk Undang-Undang yang dipengaruhi oleh situasi politik, ekonomi, dan sosial pada suatu masa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah produk yang netral, melainkan sarat dengan kepentingan dan preferensi politik (Mahfud MD, 2012).

Dalam sistem demokrasi, politik legislasi idealnya dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi publik. Artinya, arah dan substansi legislasi seharusnya mencerminkan aspirasi masyarakat luas, bukan semata-mata kehendak elite politik. Partisipasi publik yang bermakna menjadi indikator penting untuk menilai apakah politik legislasi berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi substantif (Latif, 2015). Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, politik legislasi sering kali didominasi oleh kepentingan politik jangka pendek. Proses legislasi kerap dijadikan sarana kompromi antar kekuatan politik di parlemen dan pemerintah, sehingga substansi Undang-Undang tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas politik legislasi dan realitas pembentukan Undang-Undang (Isra, 2018).

Politik legislasi juga memiliki dimensi ideologis yang kuat. Ideologi negara, seperti Pancasila di Indonesia, seharusnya menjadi landasan utama dalam menentukan arah legislasi. Nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila harus tercermin dalam setiap produk hukum. Apabila politik legislasi menjauh dari nilai ideologis tersebut, maka hukum berpotensi kehilangan legitimasi moralnya (Kaelan, 2013).

Selain itu, politik legislasi berkaitan erat dengan relasi kekuasaan antar lembaga negara, khususnya antara DPR dan Presiden. Konfigurasi politik yang

dominan akan sangat menentukan agenda legislasi, termasuk Undang-Undang mana yang diprioritaskan dan bagaimana substansinya dirumuskan. Oleh karena itu, perubahan konstelasi politik sering kali diikuti oleh perubahan arah politik legislasi (Asshiddiqie, 2016).

Dalam konteks modern, politik legislasi juga dipengaruhi oleh tuntutan globalisasi dan kepentingan ekonomi. Regulasi sering kali diarahkan untuk menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun berpotensi mengesampingkan aspek perlindungan sosial dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa politik legislasi berada dalam tarik-menarik antara kepentingan nasional dan tekanan global (Hadjon, 2011).

Makna strategis politik legislasi semakin terlihat ketika Undang-Undang yang dihasilkan menimbulkan resistensi publik dan diuji di Mahkamah Konstitusi. Fenomena judicial review mencerminkan adanya problem dalam arah politik legislasi, baik dari segi prosedur pembentukan maupun substansi norma. Dengan demikian, politik legislasi yang tidak konstitusional akan berhadapan langsung dengan mekanisme korektif yudisial (Zoelva, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik legislasi merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum dan ketatanegaraan. Politik legislasi menentukan apakah hukum berfungsi sebagai sarana keadilan dan perlindungan hak warga negara, atau justru menjadi alat legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan politik legislasi yang berlandaskan nilai konstitusional dan demokrasi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang substantif (Mahfud MD, 2012).

3.2. Landasan Konstitusional Politik Legislasi di Indonesia

Landasan konstitusional politik legislasi di Indonesia bertumpu pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada supremasi hukum, bukan semata-mata

kehendak kekuasaan politik. Dengan demikian, politik legislasi di Indonesia memiliki batas konstitusional yang jelas (Asshiddiqie, 2010).

Selain prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi landasan utama politik legislasi. Legislasi harus mencerminkan kehendak rakyat yang disalurkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, DPR sebagai representasi rakyat memegang peran strategis dalam menentukan arah politik legislasi nasional (Latif, 2015).

Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengatur kewenangan pembentukan Undang-Undang dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang bersama Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa politik legislasi merupakan hasil relasi kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Hubungan tersebut menuntut adanya mekanisme checks and balances agar legislasi tidak didominasi oleh satu kekuatan politik (Isra, 2018).

Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi sumber nilai utama dalam politik legislasi di Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus terinternalisasi dalam setiap produk perundang-undangan. Politik legislasi yang mengabaikan nilai Pancasila berpotensi menghasilkan hukum yang tidak berkeadilan dan kehilangan legitimasi filosofisnya (Kaelan, 2013).

Landasan konstitusional politik legislasi juga tercermin dalam jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan Undang-Undang wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, politik legislasi tidak boleh menghasilkan norma hukum yang bersifat diskriminatif atau mengekang kebebasan sipil secara tidak proporsional (Asshiddiqie, 2016).

Dalam konteks prosedural, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari perintah konstitusi. Undang-Undang ini mengatur asas, tahapan, dan teknik legislasi yang harus dipatuhi oleh pembentuk undang-

undang. Dengan demikian, politik legislasi tidak hanya diuji dari substansinya, tetapi juga dari kesesuaian prosedurnya dengan prinsip konstitusional (Hadjon, 2011).

Partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang merupakan bagian integral dari landasan konstitusional politik legislasi. Prinsip keterbukaan dan partisipasi merupakan turunan dari nilai demokrasi konstitusional. Ketika partisipasi publik diabaikan, maka legitimasi konstitusional suatu Undang-Undang menjadi lemah dan rawan digugat melalui mekanisme pengujian Undang-Undang (Latif, 2015).

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusionalitas politik legislasi. Melalui kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme korektif atas produk legislasi yang menyimpang dari konstitusi. Fenomena meningkatnya judicial review menunjukkan adanya persoalan serius dalam praktik politik legislasi di Indonesia (Zoelva, 2017). Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki implikasi politik yang signifikan terhadap arah legislasi ke depan. Setiap pembatalan norma Undang-Undang menjadi penanda bahwa politik legislasi sebelumnya tidak selaras dengan nilai konstitusional. Dengan demikian, putusan MK seharusnya dijadikan rujukan penting dalam perumusan kebijakan legislasi nasional (Isra, 2018).

Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, politik legislasi di Indonesia seharusnya diarahkan pada pembentukan hukum yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga sebagai kompas normatif dalam menentukan arah politik legislasi. Penguatan kesadaran konstitusional para pembentuk Undang-Undang menjadi kunci bagi terwujudnya legislasi yang berkualitas dan berlegitimasi kuat (Asshiddiqie, 2010).

3.3. Arah Politik Legislasi di Indonesia Pasca Reformasi

Era reformasi menandai perubahan mendasar dalam arah politik legislasi di Indonesia, terutama setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap penguatan prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan pembatasan kekuasaan negara. Politik legislasi pasca reformasi diarahkan untuk meninggalkan karakter hukum yang otoriter menuju hukum yang lebih demokratis dan responsif (Mahfud MD, 2012).

Salah satu ciri utama politik legislasi pasca reformasi adalah meningkatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan undang-undang. DPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga stempel kebijakan pemerintah, melainkan memiliki posisi yang relatif sejajar dengan Presiden dalam menentukan arah legislasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran konfigurasi politik yang memengaruhi proses legislasi nasional (Asshiddiqie, 2010). Meskipun secara normatif posisi DPR menguat, dalam praktik politik legislasi masih ditemukan dominasi kepentingan elite politik. Proses pembentukan Undang-Undang kerap diwarnai kompromi politik antar fraksi dan pemerintah yang tidak selalu selaras dengan aspirasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan belum sepenuhnya diikuti oleh reformasi budaya politik legislasi (Isra, 2018).

Arah politik legislasi pasca reformasi juga ditandai dengan maraknya pembentukan Undang-Undang di bidang ekonomi dan investasi. Legislasi diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, orientasi tersebut sering kali menimbulkan kritik karena dianggap mengesampingkan perlindungan sosial dan hak-hak pekerja (Hadjon, 2011).

Dalam konteks tersebut, lahirnya Undang-Undang dengan pendekatan omnibus law menjadi simbol perubahan arah politik legislasi di Indonesia. Pendekatan ini dipandang sebagai upaya efisiensi dan harmonisasi regulasi, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas legislasi dan partisipasi

publik. Omnibus law mencerminkan politik legislasi yang pragmatis dan berorientasi pada percepatan kebijakan (Latif, 2015).

Arah politik legislasi pasca reformasi juga terlihat dari meningkatnya pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam berbagai undang-undang. Penguatan jaminan HAM merupakan konsekuensi dari komitmen konstitusional Indonesia sebagai negara demokratis. Namun demikian, implementasi norma HAM dalam legislasi masih menghadapi tantangan serius akibat tarik-menarik kepentingan politik (Asshiddiqie, 2016).

Partisipasi publik menjadi isu sentral dalam menilai arah politik legislasi pasca reformasi. Meskipun regulasi telah mengamanatkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat, dalam praktiknya partisipasi tersebut sering bersifat formalistik. Kondisi ini menyebabkan politik legislasi kehilangan dimensi deliberatif yang seharusnya menjadi ciri utama demokrasi (Latif, 2015). Arah politik legislasi yang problematis tercermin dari tingginya angka pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Judicial review menjadi sarana koreksi terhadap produk legislasi yang dinilai tidak konstitusional. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan politik legislasi dan prinsip-prinsip konstitusi (Zoelva, 2017).

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai perkara legislasi strategis telah memengaruhi arah politik legislasi ke depan. Pembentuk Undang-Undang dituntut untuk lebih berhati-hati dan konstitusional dalam merumuskan norma hukum. Dengan demikian, MK berperan penting dalam membentuk pola legislasi yang lebih berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara (Isra, 2018).

Secara keseluruhan, arah politik legislasi di Indonesia pasca reformasi menunjukkan dinamika antara idealisme demokrasi dan realitas politik pragmatis. Reformasi telah membuka ruang bagi legislasi yang lebih demokratis, tetapi belum sepenuhnya mampu menghilangkan dominasi kepentingan elite. Oleh karena itu, penguatan komitmen konstitusional dan partisipasi publik menjadi agenda utama dalam pembaruan politik legislasi di Indonesia (Mahfud MD, 2012).

3.4. Peran DPR dan Presiden dalam Politik Legislasi di Indonesia

Peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden merupakan elemen sentral dalam menentukan arah politik legislasi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan pembentukan Undang-Undang berada di tangan DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa politik legislasi merupakan hasil interaksi dan kompromi politik antara dua cabang kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2010).

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks politik legislasi, DPR berperan menentukan agenda legislasi nasional melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Idealnya, Prolegnas disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat dan prioritas pembangunan nasional, namun dalam praktik sering kali dipengaruhi kepentingan politik fraksi-fraksi di DPR (Mahfud MD, 2012). Presiden, sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, memiliki peran strategis dalam politik legislasi melalui kewenangan mengajukan rancangan undang-undang. Keterlibatan aktif Presiden menunjukkan kuatnya pengaruh eksekutif dalam menentukan arah dan substansi legislasi. Hal ini mencerminkan karakter sistem presidensial Indonesia yang memberikan posisi dominan kepada pemerintah dalam proses legislasi (Isra, 2018).

Relasi antara DPR dan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang seharusnya dibangun berdasarkan prinsip checks and balances. Prinsip ini bertujuan mencegah dominasi satu kekuasaan dan menjamin bahwa produk legislasi dihasilkan melalui proses deliberatif yang seimbang. Namun, dalam praktik, relasi tersebut sering kali bersifat transaksional dan kompromistis (Latif, 2015).

Dominasi pemerintah dalam proses legislasi terlihat dari banyaknya rancangan Undang-Undang yang berasal dari inisiatif Presiden. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa DPR cenderung berperan pasif dan hanya menyetujui agenda legislasi pemerintah. Akibatnya, politik legislasi lebih

mencerminkan kepentingan eksekutif dibandingkan aspirasi masyarakat luas (Asshiddiqie, 2016).

Selain itu, peran partai politik di DPR sangat memengaruhi arah politik legislasi. Keputusan legislasi sering kali ditentukan oleh kesepakatan elite partai dalam koalisi pemerintahan. Konstelasi politik tersebut menyebabkan proses legislasi kurang transparan dan minim akuntabilitas publik (Mahfud MD, 2012).

Dalam konteks demokrasi, peran DPR seharusnya diperkuat sebagai ruang artikulasi kepentingan rakyat. DPR dituntut untuk membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Ketika fungsi representasi ini tidak berjalan optimal, maka legitimasi politik legislasi menjadi lemah (Latif, 2015).

Peran Presiden dalam politik legislasi juga harus dibatasi oleh prinsip konstusionalitas. Presiden tidak boleh menggunakan kewenangan legislasi untuk memperluas kekuasaan secara berlebihan atau mengabaikan hak-hak konstusional warga negara. Oleh karena itu, setiap inisiatif legislasi pemerintah harus tunduk pada pengujian konstusional dan kontrol publik (Isra, 2018).

Ketidakseimbangan peran DPR dan Presiden dalam politik legislasi sering kali berujung pada pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Judicial review menjadi mekanisme korektif terhadap produk legislasi yang dinilai tidak memenuhi prinsip konstusional. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi DPR dan Presiden belum sepenuhnya mencerminkan praktik checks and balances yang ideal (Zoelva, 2017).

Dengan demikian, peran DPR dan Presiden dalam politik legislasi harus diarahkan pada pembentukan hukum yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Penguatan fungsi legislasi DPR, pembatasan dominasi eksekutif, serta peningkatan partisipasi publik merupakan prasyarat penting untuk memperbaiki arah politik legislasi di Indonesia. Tanpa perbaikan relasi tersebut, legislasi akan terus menjadi arena kompromi politik yang menjauh dari kepentingan rakyat (Asshiddiqie, 2010).

Politik legislasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan substansial dalam mewujudkan produk hukum yang demokratis dan

berkeadilan. Tantangan tersebut muncul akibat kompleksitas relasi antara kepentingan politik, kebutuhan hukum masyarakat, dan tuntutan pembangunan nasional. Dalam kondisi demikian, proses legislasi sering kali menjadi arena kompromi politik yang mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional (Mahfud MD, 2012).

Salah satu tantangan utama politik legislasi adalah dominasi kepentingan elite politik dalam proses pembentukan undang-undang. Proses legislasi kerap dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik yang bermakna. Akibatnya, Undang-Undang yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat dan berpotensi menimbulkan resistensi sosial (Latif, 2015).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan rendahnya kualitas perencanaan legislasi. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sering kali disusun tanpa kajian kebutuhan hukum yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan pembentukan Undang-Undang bersifat reaktif dan pragmatis, bukan berdasarkan visi hukum jangka panjang (Asshiddiqie, 2010).

Dari aspek prosedural, pelaksanaan asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih bersifat formalistik. Masyarakat sering kali hanya dilibatkan pada tahap akhir pembahasan undang-undang, sehingga ruang deliberasi publik menjadi sangat terbatas. Hal ini memperlemah legitimasi demokratis dari politik legislasi (Hadjon, 2011).

Tantangan substantif juga muncul dalam bentuk kecenderungan overkriminalisasi dalam politik legislasi, khususnya pada pembentukan Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana. Kriminalisasi yang berlebihan berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan asas ultimum remedium dalam hukum pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik legislasi belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2016).

Implikasi dari berbagai tantangan tersebut adalah meningkatnya jumlah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Judicial review menjadi mekanisme korektif terhadap produk legislasi yang dinilai bertentangan dengan

konstitusi. Tingginya intensitas pengujian Undang-Undang menunjukkan adanya persoalan serius dalam arah dan kualitas politik legislasi di Indonesia (Zoelva, 2017). Selain implikasi yudisial, politik legislasi yang problematis juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pembentuk undang-undang. Ketika Undang-Undang dipersepsikan sebagai produk elite yang tidak responsif, legitimasi sosial hukum menjadi lemah. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas implementasi Undang-Undang di masyarakat (Latif, 2015).

Implikasi lain dari politik legislasi yang tidak konstitusional adalah terganggunya prinsip negara hukum. Hukum berpotensi digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sarana perlindungan hak warga negara. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka cita negara hukum demokratis akan sulit terwujud secara substantif (Mahfud MD, 2012). Di sisi lain, tantangan politik legislasi juga membuka peluang bagi penguatan mekanisme pengawasan dan koreksi. Peran Mahkamah Konstitusi, masyarakat sipil, dan media menjadi semakin penting dalam mengawal proses legislasi. Partisipasi aktif berbagai elemen tersebut dapat menjadi penyeimbang terhadap dominasi kekuasaan politik dalam legislasi (Isra, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, tantangan dan implikasi politik legislasi di Indonesia menunjukkan perlunya reformasi berkelanjutan dalam proses pembentukan undang-undang. Penguatan perencanaan legislasi, peningkatan partisipasi publik yang bermakna, serta komitmen terhadap nilai konstitusional dan hak asasi manusia merupakan langkah strategis untuk memperbaiki arah politik legislasi. Tanpa perbaikan tersebut, politik legislasi akan terus menghadapi krisis legitimasi dan efektivitas (Asshiddiqie, 2010).

3.5. Arah Politik Legislasi Hukum Pidana dan Omnibus Law

Arah politik legislasi hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum serta stabilitas nasional. Pembentukan norma pidana sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang bersifat preventif dan represif. Kondisi ini

menunjukkan bahwa hukum pidana kerap dijadikan instrumen kebijakan negara untuk mengendalikan perilaku masyarakat (Mahfud MD, 2012).

Dalam perspektif negara hukum, politik legislasi hukum pidana seharusnya berlandaskan pada asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum pidana idealnya digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian masalah sosial. Namun, dalam praktik politik legislasi di Indonesia, kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai alat pengaturan utama masih cukup dominan (Asshiddiqie, 2016).

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan contoh konkret bagaimana politik legislasi memengaruhi arah hukum pidana. Proses pembentukan KUHP tidak hanya melibatkan pertimbangan yuridis, tetapi juga kepentingan politik, moral, dan ideologis. Akibatnya, beberapa ketentuan pidana menimbulkan perdebatan publik terkait potensi pembatasan hak dan kebebasan warga negara (Isra, 2018). Di sisi lain, pendekatan omnibus law dalam legislasi membawa implikasi signifikan terhadap politik legislasi hukum pidana. Omnibus law memungkinkan penggabungan berbagai ketentuan pidana dari berbagai Undang-Undang ke dalam satu regulasi. Pendekatan ini dinilai efisien, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma dan mengganggu asas *lex certa* dalam hukum pidana (Hadjon, 2011).

Arah politik legislasi yang mengadopsi omnibus law sering kali didorong oleh kepentingan percepatan kebijakan dan deregulasi. Dalam konteks hukum pidana, orientasi tersebut berisiko mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perumusan delik dan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan efisiensi regulasi dan perlindungan hak asasi manusia (Latif, 2015). Keterbatasan partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang omnibus law juga menjadi tantangan serius bagi politik legislasi hukum pidana. Proses legislasi yang cepat dan tertutup mengurangi ruang deliberasi publik terhadap norma pidana yang berdampak langsung pada kebebasan warga negara. Kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi demokratis dari hukum pidana yang dihasilkan (Asshiddiqie, 2010).

Implikasi politik legislasi hukum pidana dan omnibus law terlihat dari meningkatnya pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Norma pidana yang dinilai tidak jelas, tidak proporsional, atau melanggar hak konstitusional warga negara sering kali menjadi objek judicial review. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik legislasi belum sepenuhnya selaras dengan prinsip konstitusionalitas (Zoelva, 2017).

Selain implikasi yudisial, arah politik legislasi hukum pidana yang problematis juga berdampak pada penegakan hukum. Aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menerapkan norma pidana yang multitafsir. Akibatnya, kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dapat terganggu (Hadjon, 2011). Dalam konteks negara hukum demokratis, arah politik legislasi hukum pidana dan omnibus law seharusnya diarahkan pada penguatan perlindungan hak asasi manusia. Setiap perumusan norma pidana harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan kebutuhan sosial yang nyata. Tanpa prinsip tersebut, hukum pidana berpotensi menjadi alat represi kekuasaan (Asshiddiqie, 2016).

Dengan demikian, arah politik legislasi hukum pidana dan omnibus law di Indonesia menuntut kehati-hatian dan komitmen konstitusional yang kuat. Efisiensi regulasi tidak boleh mengorbankan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan demokrasi. Penguatan partisipasi publik dan pengawasan konstitusional menjadi kunci untuk memastikan bahwa politik legislasi hukum pidana tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis (Mahfud MD, 2012).

3.6. Perbandingan Singkat dan Perspektif Internasional

Perbandingan politik legislasi dalam perspektif internasional penting untuk menilai posisi Indonesia dalam praktik pembentukan Undang-Undang modern. Melalui pendekatan perbandingan, dapat diketahui bagaimana negara lain mengelola relasi antara kepentingan politik, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam legislasi (Zweigert & Kötz, 2011).

Di negara-negara dengan tradisi demokrasi konstitusional yang mapan, seperti Jerman, politik legislasi dibatasi secara ketat oleh prinsip negara hukum (Rechtsstaat).

Setiap pembentukan Undang-Undang harus melalui uji konstiusionalitas yang ketat, baik secara prosedural maupun substantif. Hal ini bertujuan mencegah dominasi kepentingan politik jangka pendek dalam legislasi (Alexy, 2002). Dalam konteks hukum pidana, negara-negara Eropa pada umumnya menerapkan prinsip *ultimum remedium* secara konsisten. Kriminalisasi dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Pendekatan ini berbeda dengan kecenderungan di Indonesia yang masih relatif mudah memasukkan ketentuan pidana dalam berbagai Undang-Undang sektoral (Ashworth, 2015).

Amerika Serikat menunjukkan model politik legislasi yang menekankan *checks and balances* antar cabang kekuasaan. Kongres, Presiden, dan Mahkamah Agung memiliki peran signifikan dalam mengendalikan arah legislasi. *Judicial review* yang kuat menjadi instrumen utama untuk mengoreksi produk legislasi yang bertentangan dengan konstitusi (Tushnet, 2013). Pendekatan *omnibus law* juga diterapkan di beberapa negara, seperti Kanada dan Amerika Serikat, namun dengan mekanisme pengawasan yang ketat. *Omnibus bill* di negara-negara tersebut sering kali mendapat kritik publik dan pengawasan intensif dari parlemen serta media. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi legislasi tetap harus diimbangi dengan akuntabilitas demokratis (Hogg, 2014).

Di negara-negara Asia, seperti Korea Selatan dan Jepang, politik legislasi cenderung mengombinasikan efisiensi regulasi dengan kehati-hatian normatif. Reformasi hukum dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian akademik yang kuat. Peran ahli hukum dan institusi riset menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas legislasi (Ginsburg, 2010). Perbandingan internasional juga menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan elemen krusial dalam politik legislasi. Negara-negara Skandinavia, misalnya, mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang terbuka dan berkelanjutan. Praktik ini memperkuat legitimasi sosial Undang-Undang dan meningkatkan kepatuhan masyarakat (Eriksen, 2011). Dari perspektif internasional, penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan harus selalu diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia. Instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menekankan prinsip legalitas, non-diskriminasi, dan proporsionalitas dalam perumusan norma pidana. Prinsip-prinsip ini menjadi standar global dalam politik legislasi (United Nations, 1966).

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, politik legislasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjamin konsistensi dan kualitas regulasi.

Kecenderungan legislasi yang cepat dan politis berpotensi menjauhkan Indonesia dari standar internasional negara hukum demokratis. Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik negara lain menjadi penting dalam reformasi legislasi nasional (Zweigert & Kötz, 2011).

Dengan demikian, perbandingan singkat dan perspektif internasional menunjukkan bahwa politik legislasi yang ideal menuntut keseimbangan antara efisiensi, demokrasi, dan konstitusionalitas. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik internasional dalam memperkuat perencanaan legislasi, partisipasi publik, dan pengawasan konstitusional. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa arah politik legislasi nasional selaras dengan prinsip negara hukum dan standar global (Alexy, 2002).

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Arah politik legislasi di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan ideologis dan konstitusional yang kuat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan dominasi kepentingan politik pragmatis, terutama dalam pembentukan Undang-Undang strategis dan hukum pidana. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara cita hukum dan realitas legislasi.

4.2. Saran

Pertama, perlu penguatan perencanaan legislasi berbasis kebutuhan hukum masyarakat melalui Prolegnas yang partisipatif. Kedua, partisipasi publik harus ditempatkan sebagai kewajiban substantif, bukan prosedural. Ketiga, pembentukan undang-undang, khususnya yang menggunakan pendekatan omnibus law dan memuat ketentuan pidana, harus disertai kajian konstitusional dan HAM yang komprehensif. Keempat, Mahkamah Konstitusi perlu terus diperkuat sebagai penjaga konstitusionalitas politik legislasi. Kelima, pembaruan hukum ke depan harus diarahkan pada pembentukan hukum yang responsif, berkeadilan, dan demokratis.

Daftar Pustaka

- Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Ashworth, A. (2015). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eriksen, E. O. (2011). *Democratic deliberation in Europe*. Oslo: University of Oslo Press.
- Ginsburg, T. (2010). *Judicial review in new democracies: Constitutional courts in Asian cases*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hogg, P. W. (2014). *Constitutional law of Canada*. Toronto: Thomson Reuters.
- Isra, S. (2018). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan demokrasi konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2015). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tushnet, M. (2013). *Constitutional law: Principles and policies* (4th ed.). New York: Wolters Kluwer.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: United Nations.
- Zoelva, H. (2017). *Konstitusionalisme dan politik hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (2011). *An introduction to comparative law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.